



P U T U S A N

Nomor 255/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUWANTO**
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 02 Februari 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kapten Sumarsono Gang Pribadi No.593
Kelurahan Pulo Brayon Kecamatan Medan Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Suwanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 09 September 2018
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Januari 2019
8. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 Januari 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019
9. Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019;
10. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PT MDN



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SUJIATIK, SH., Advokat / Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Yesaya 56, yang beralamat di Jalan Medan – Binjai Km.12 No.28 B Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2476/Pid.Sus/2018/PN-Lbp tanggal 29 Oktober 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 18 Maret 2019 Nomor 255/Pid.Sus/2019/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 19 Maret 2019 Nomor 255/Pid.Sus/2019/PT MDN;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 25 Maret 2019 Nomor 255/Pid.Sus/2019/PT MDN tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 11 Februari 2019 Nomor 2476/Pid.Sus/2018/PN Lbp;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 September 2018 No. Reg.Perkara: PDM-443/LPKAM.1/Euh.2/08/2018 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa SUWANTO pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekitar pukul 13.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2018 bertempat di Jalan Dairi Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 06 Juli 2018 sekira pukul 13.00 Wib, saksi Aziz Lubis, saksi HI.Hutahean, dan saksi Tulus Panjaitan (saksi-saksi merupakan petugas kepolisian Polsek Medan Barat) telah menerima informasi perihal peredaran narkotika jenis shabu di Jalan Karya Gang Salak. Selanjutnya para petugas mendatangi lokasi tersebut, disana para petugas melihat dua orang yang mencurigakan, lalu para petugas mengikuti salah seorang laki-laki yakni terdakwa Suwanto yang mengendarai sepeda motor Suzuki Sky Wave warna biru dengan nomor polisi BK 5967 II yang melaju ke Jalan Karya. Pada saat melintasi Jalan Dairi Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat, sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 13.30 Wib para petugas langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kemudian para petugas menggeledah terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil shabu dalam kantong celana sebelah kanan yang terdakwa pakai. Ketika diinterogasi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil shabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari SANGKOT (DPO) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 06 Juli sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Karya Gang Salak.. Adapun tujuan terdakwa membeli shabu adalah untuk dipergunakan sendiri, dan terdakwa sudah mengkonsumsi shabu sejak tahun 2010. Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Barat untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Kepala Unit PT.Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala, sesuai dengan Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 624/05.37.00/2018 tanggal 06 Juli 2018 bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Labkrim Polri Cabang Medan No. LAB-7398/NNF/2018 tanggal 19 Juli 2018 yang dibuat oleh Zulni Erma dan R.Fani Miranda,S.T yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat bersih 0,3 (nol koma tiga) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa Suwanto adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SUWANTO pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekitar pukul 13.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2018 bertempat di Jalan Dairi Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, "Tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki,

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 06 Juli 2018 sekira pukul 13.00 Wib, saksi Aziz Lubis, saksi Hl.Hutahean, dan saksi Tulus Panjaitan (saksi-saksi merupakan petugas kepolisian Polsek Medan Barat) telah menerima informasi perihal peredaran narkotika jenis shabu di Jalan Karya Gang Salak. Selanjutnya para petugas mendatangi lokasi tersebut, disana para petugas melihat dua orang yang mencurigakan, lalu para petugas mengikuti salah seorang laki-laki yakni terdakwa Suwanto yang mengendarai sepeda motor Suzuki Sky Wave warna biru dengan nomor polisi BK 5967 II yang melaju ke Jalan Karya. Pada saat melintasi Jalan Dairi Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat, sekira pukul 13.30 Wib para petugas langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kemudian para petugas menggeledah terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil shabu dalam kantong celana sebelah kanan yang terdakwa pakai. Ketika diinterogasi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil shabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari SANGKOT (DPO) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 06 Juli sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Karya Gang Salak.. Adapun tujuan terdakwa membeli shabu adalah untuk dipergunakan sendiri, dan terdakwa sudah mengkonsumsi shabu sejak tahun 2010. Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Barat untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Kepala Unit PT.Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala, sesuai dengan Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 624/05.37.00/2018 tanggal 06 Juli 2018 bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Labkrim Polri Cabang Medan No. LAB-7398/NNF/2018 tanggal 19 Juli 2018 yang dibuat oleh Zulni Erma dan R.Fani Miranda,S.T yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat bersih 0,3 (nol koma tiga) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa Suwanto adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PT MDN



Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa SUWANTO pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekitar pukul 13.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2018 bertempat di Jalan Dairi Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, "Penyalahgunaan bagi diri sendiri Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 06 Juli 2018 sekira pukul 13.00 Wib, saksi Aziz Lubis, saksi HI.Hutahean, dan saksi Tulus Panjaitan (saksi-saksi merupakan petugas kepolisian Polsek Medan Barat) telah menerima informasi perihal peredaran narkotika jenis shabu di Jalan Karya Gang Salak. Selanjutnya para petugas mendatangi lokasi tersebut, disana para petugas melihat dua orang yang mencurigakan, lalu para petugas mengikuti salah seorang laki-laki yakni terdakwa Suwanto yang mengendarai sepeda motor Suzuki Sky Wave warna biru dengan nomor polisi BK 5967 II yang melaju ke Jalan Karya. Pada saat melintasi Jalan Dairi Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat, sekira pukul 13.30 Wib para petugas langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kemudian para petugas menggeledah terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil shabu dalam kantong celana sebelah kanan yang terdakwa pakai. Ketika diinterogasi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil shabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari SANGKOT (DPO) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 06 Juli sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Karya Gang Salak. Adapun tujuan terdakwa membeli shabu adalah untuk dipergunakan sendiri, dengan cara memasukkan shabu kedalam pipa kaca lalu membakarnya selanjutnya menghisap asapnya. Setelah menghisap shabu pikiran terdakwa menjadi tenang. Terdakwa sudah mengkonsumsi shabu sejak tahun 2010. Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk melakukan penyalahgunaan bagi diri sendiri Narkotika Golongan I. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Barat untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Kepala Unit PT.Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala, sesuai dengan Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 624/05.37.00/2018 tanggal 06 Juli 2018 bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Labkrim Polri Cabang Medan No. LAB-7398/NNF/2018 tanggal 19 Juli 2018 yang dibuat oleh Zulni Erma dan R.Fani Miranda,S.T yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan berat dengan berat 25 (dua puluh lima) ml diduga mengandung narkoba milik terdakwa Suwanto adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca surat tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suwanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkoba Golongan I sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suwanto dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dan Denda Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulan Penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip berisikan Shabu – shabu dengan berat netto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram ;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Sky Wave warna biru BK 5876 II ;
Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2476/Pid.Sus/2018/PN Lbp tanggal 11 Februari 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suwanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan, Denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip berisikan Shabu – shabu dengan berat netto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram ;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Sky Wave warna biru BK 5876 II ;
- Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 67/Akta.Pid/2019/PN Lbp, tanggal 16 Februari 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Februari 2019;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Pnasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 19 Februari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 19 Februari 2019 dan 1 (satu) exemplar memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Februari 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 15 Februari 2019 Pembanding melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut dan menandatangani Akta Banding Nomor :

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67/Akta.Pid/2019/ PN.Lbp. Pada kesempatan ini Pembanding/Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyampaikan Memori Banding yang berisi alasan keberatan Pembanding/Terdakwa. Adapun alasan-alasan keberatan Pembanding/Terdakwa selengkapnya diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan Nomor : 2476 /Pid.Sus/2018/PN.Lbp, tanggal 11 Februari 2019, tidaklah mencerminkan rasa keadilan bagi Pembanding/Terdakwa yang sangat merugikan dan mengorbankan kepentingan hukum Pembanding/Terdakwa, karena Putusan ini dibuat tidaklah berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan putusan ini tidak mempertimbangkan fakta hukum yang menjadi tujuan dan niat yang mendasari tindak pidana yang dilakukan oleh Pembanding/Terdakwa;
2. Bahwa jika Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam memberikan pertimbangan objektif, haruslah dipertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat Kepolisian dan tingkat Kejaksaaan serta dalam persidangan dimana saksi-saksi dibawah sumpah menurut agama dan keyakinannya di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bertempat sidang di Labuhan Deli dan keterangan Pembanding/Terdakwa saling bersesuaian serta alat bukti surat yang telah diajukan oleh Penuntut Umum di muka persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekira pukul 13.00 wib saksi Aziz Lubis, saksi HI. Hutahean dan saksi Tulus Panjaitan (anggota Kepolisian Sektor Medan Barat) telah menerima informasi perihal peredaran narkoba jenis shabu di Jalan Karya Gang Salak. Selanjutnya para saksi mendatangi lokasi tersebut, di lokasi tersebut para saksi melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan, kemudian para saksi mengikuti salah seorang laki-laki yakni Pembanding/Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Suzuki Sky Wave warna biru dengan nomor polisi BK 5967 II yang sedang melaju ke Jalan Karya. Pada saat Pembanding/ Terdakwa melintasi Jalan Dairi Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat sekira pukul 13.30 wib para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Pembanding/Terdakwa, kemudian para saksi menggeledah Pembanding/ Terdakwa dan para saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil shabu dalam kantong celana sebelah kanan yang Pembanding/Terdakwa pakai. Ketika Pembanding/Terdakwa diinterogasi oleh para saksi Pembanding/Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik kecil

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu tersebut adalah milik Pembanding/Terdakwa yang Pembanding/Terdakwa dapatkan dari SANGKOT (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 06 Juli sekita pukul 13.00 wib di Jalan Karya Gang Salak. Bahwa adapun tujuan Pembanding/Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri dan Pembanding/Terdakwa sudah mengkonsumsi shabu tersebut sejak tahun 2010;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan tersebut tidak mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa pada saat para saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Pembanding/Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dari dalam kantong celana sebelah kanan yang Pembanding/Terdakwa pakai. Sesuai dengan Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 024/05.37.00/2018 tanggal 06 Juli 2018 adalah relatif sedikit / tidak melebihi jumlah batas pemakaian bagi penyalahguna yaitu tidak melebihi 1 (satu) gram. Sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 4 Tahun 2010, tanggal 7 April 2010 menyatakan "agar seseorang dapat dituduh sebagai pengguna, maka shabu saat ditangkap tidak lebih dari 1 (satu) gram";
- b. Bahwa alat bukti surat yang telah diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yaitu Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab: 7398/NNF/2018 tanggal 19 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T. petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Pembanding/Terdakwa atas nama SUWANTO adalah POSITIF mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa hasil pemeriksaan tersebut adalah merupakan bukti Otentik yang tidak diragukan kebenarannya dan Hasil Pemeriksaan tersebut lebih menunjukkan keakurasian terhadap pemeriksaan Urine milik Pembanding /Terdakwa atas nama SUWANTO yang mempunyai hasil POSITIF Mengandung Metamfetamina; sehingga apabila dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan bahwa Pembanding/Terdakwa sudah mengkonsumsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu sejak tahun 2010 dan tujuan Pembanding/Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri dengan cara memasukkan shabu kedalam pipa kaca lalu membakarnya selanjutnya menghisap asapnya. setelah mengisap shabu tersebut pikiran Pembanding/ Terdakwa menjadi tenang;

4. Bahwa Narkotika bukan seperti layaknya barang perhiasan yang dengan memilikinya atau menguasainya telah mendapat kepuasan sebagai tujuan akhir. Artinya untuk shabu, orang akan mendapat kepuasan setelah digunakan atau dikonsumsi. Padahal dalam teori pembuktian pidana yang hendak dikejar adalah kebenaran materiil, bukan kebenaran formil belaka. Upaya pencarian kebenaran yang dihentikan ketika seorang Pelaku/Terdakwa telah terbukti memiliki karena kedapatan barang bukti berada dalam penguasaannya adalah pencarian kebenaran yang melulu pada target mencapai kebenaran formal saja. Sesungguhnya harus digali lagi tujuan Pembanding/Terdakwa menguasai atau memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut. Adapun ketika Pembanding/Terdakwa ditangkap oleh saksi Aziz Lubis, saksi Hl. Hutaean dan saksi Tulus Panjaitan (anggota Kepolisian Sektor Medan Barat) pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekira pukul 13.30 Wib di Jalan Dairi Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat, Medan Kota dalam Memiliki 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram. oleh karena itu bila ditinjau dari sisi keadilan maka seharusnya tindak pidana yang pantas dipersalahkan kepada Pembanding /Terdakwa adalah "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri";
5. Bahwa fakta-fakta persidangan dari keterangan para saksi serta keterangan Pembanding/Terdakwa kepemilikan shabu tersebut tidak ditemukan fakta yang berhubungan dengan peredaran Narkotika dan tidak pula ditemukan fakta bahwa Pembanding/Terdakwa dalam kepemilikan shabu tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi, akan tetapi dari keterangan Pembanding/Terdakwa kepemilikan shabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri;
6. Bahwa kami Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa akan mengemukakan beberapa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang sudah menjadi Yurisprudensi sebagai berikut : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1385 K/Pid.Sus/2011, tanggal 3 Agustus

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PT MDN



2011, memuat kaedah hukum yang pada pokoknya disimpulkan yakni unsur memiliki, menyimpan, menguasai shabu yang beratnya tidak lebih dari 1 (satu) gram, dan tidak bermotif nilai ekonomi, terhadap pelakunya dikenakan pidana sebagai Penyalahguna. SEMA RI Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010 menyatakan “agar seseorang dapat dituduh sebagai pengguna, maka shabu saat ditangkap tidak lebih dari 1 (satu) gram”. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1375 K/Pid.Sus/2012 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2948 K/Pid.Sus/2015, kaedah hukumnya ketentuan pasal 112 dan 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah ketentuan pasal karet, dimana unsur memiliki, menyimpan, menguasai harus diartikan untuk peredaran Narkotika. Akan tetapi jika pada persidangan unsur memiliki, menyimpan, menguasai adalah untuk menggunakan dan tidak terkait dengan peredaran Narkotika, maka dijatuhi hukuman melanggar pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

7. Bahwa hal semacam ini pernah diterapkan dalam pertimbangan yang Mulia Majelis Hakim Agung dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara Narkotika dengan Perkara Nomor : 1071/K/Pid.Sus/2012 dimana beberapa pertimbangan menariknya adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa memang benar para pengguna sebelum menggunakan Narkotika harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa Narkotika tersebut sehingga harus ditetapkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat dan tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika tersebut;
 - b. Bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan ketentuan Keranjang Sampah atau Pasal Karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki Narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 ayat (1) tersebut, padahal pemikiran ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak dipertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasari Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa;
 - c. Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikannya



kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius.

8. Bahwa dari kaedah hukum tersebut diatas disimpulkan bahwa seseorang yang tertangkap sedang memiliki atau menguasai Narkotika tidak serta merta dikenai pasal-pasal yang mengancam perbuatannya ketika ianya ditangkap. Akan tetapi dapat dikenai pasal yang mengatur tentang pelaku sebagai Penyalahguna, dengan ketentuan memenuhi syarat berat Narkotika kurang dari 1 (satu) gram dan bukan untuk yang bermotif ekonomi, meskipun sesungguhnya pelaku ditangkap ketika sedang tidak menggunakan atau baru berniat untuk menggunakannya;
9. Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam mengambil putusan bersifat rasional, artinya hakim harus memandang hukum itu dari sisi psikologisnya, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak khilaf atau keliru dalam mengambil keputusan, dan apabila Majelis Hakim salah mengambil keputusan yang tidak tepat dan tidak benar menerapkan hukum dalam perkara ini maka yang menjadi korban ketidakadilan adalah Pembanding/Terdakwa dan apabila dalam perkara a quo seseorang ingin menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu pastilah lebih dahulu membeli, lalu, "MEMILIKI" dan kemudian baru menggunakan, begitulah logika hukumnya dan begitulah yang terjadi pada Pembanding/Terdakwa, sehingga Pembanding/ Terdakwa dipersalahkan dengan "MEMILIKI" Narkotika jenis shabu, hal ini bila dilihat dari kaca mata hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang telah khilaf dan keliru;
10. Bahwa seharusnya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Menyatakan Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua tidak terbukti secara sah dan menyakinkan sehingga membebaskan Pembanding/Terdakwa dari dalam Dakwaan Alternatif Kesatu atau Dakwaan Alternatif Kedua tersebut. sehingga kami selaku Penasihat Hukum Pembanding /Terdakwa bermohon dengan rendah hati kepada yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Putusan yang menyatakan Pembanding/Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga". Dengan berpedoman pada Yuripendisi putusan nomor perkara :

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PT MDN



1071/K/Pid.Sus/2012 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 4 Tahun 2010.

Maka Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pembanding/Terdakwa mohon dengan segala kerendahan hati kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding/Terdakwa SUWANTO melalui Penasihat Hukumnya;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli Nomor : Nomor : 2476/Pid.Sus/2018/PN.Lbp, tanggal 11 Februari 2019.

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Pembanding/Terdakwa SUWANTO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding/Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan.

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara a quo dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan sebelum berkas perkara a quo di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan sesuai Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor W2.U4/2512/HK.01/II/2019 tanggal 18 Februari 2019;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2476/Pid.Sus/2018/PN Lbp tanggal 11 Februari 2019, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama yang berkesimpulan, bahwa Terdakwa telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan pada dakwaan Alternatif Kedua, karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar menurut hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding demikian juga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat pada umumnya dan secara khusus bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa tentang keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam memori banding tanggal 19 Februari 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keberatan Terdakwa atas putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2476/Pid.Sus/2018/PN Lbp tanggal 11 Februari 2019, tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2476/Pid.Sus/2018/PN Lbp tanggal 11 Februari 2019 dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara benar menurut hukum hal-hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, karenanya keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2476/Pid.Sus/2018/PN Lbp tanggal 11 Februari 2019 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan untuk menanggukhan penahanan Terdakwa, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 Ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan baik ditingkat pertama maupun ditingkat banding;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP juga ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2476/Pid.Sus/2018/PN Lbp tanggal 11 Februari 2019, yang dimintakan banding;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 8 April 2019 oleh kami H.Dasniel, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Poltak Sitorus, S.H., M.H dan Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Senin, tanggal 15 April 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh H e r r i, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Poltak Sitorus, S.H. M.H.

H.Dasniel, S.H. M.H.

ttd

Aroziduhu Waruwu, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H e r r i, S.H.